



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada publik maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Petugas Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada petugas pelayanan publik perlu ditetapkan kriteria penilaian serta bentuk penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman Kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : 1. Petugas Pelayanan Publik yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Terbaik akan :

- a. menerima piagam penghargaan dan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik;

b. mendapatkan nilai ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. mendapatkan nilai akhir tahun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan dinaikkan maksimum 2 (dua) poin pada unsur perilaku kerja sub unsur orientasi pelayanan dan sub unsur komitmen untuk petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberikan tambahan nilai pada kinerja tahunan pegawai yang bersangkutan untuk petugas yang berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN); dan
 - c. diberikan perjalanan dinas selama 3 (tiga) hari sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. Penilaian kinerja sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh tim penilai yang diangkat oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 3. Unsur penilaian antara lain:
 - a. menerapkan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
 - b. tingkat kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan;
 - c. sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan;
 - d. tingkat kepekaan/respon petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan; dan
 - e. tingkat keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.
 4. Penilaian dan pemberian penghargaan dilakukan pada akhir tahun.

KEDUA : Hukuman disiplin berlaku untuk petugas yang berstatus sebagai PNS maupun petugas yang berstatus PPNPN di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Pemberian hukuman disiplin untuk PNS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pemberian hukuman disiplin untuk PNS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan lainnya yang terkait dengan hukuman bagi PNS;
 - b. pemberian hukuman ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. pemberian hukuman berupa pemotongan tunjangan kinerja yang berdasarkan pada laporan penilaian kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi;
 - c. pemberian atau pemberlakuan hukuman diberikan kepada petugas yang berstatus PNS selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan telah melanggar.
2. Pemberian hukuman disiplin kepada petugas yang berstatus PPNPN ditetapkan sebagai berikut:
- a. terlambat masuk kerja atau pulang tidak sesuai jam kerja akan dikenakan potongan gaji sebesar 0,5% (setengah persen).
 - b. apabila tidak masuk kerja tanpa alasan (alpa) maka gaji akan dipotong sebesar 4% (empat persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
 - c. apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau butir yang terdapat dalam klausul isi kontrak perjanjian kerja, maka akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau pemberhentian dengan tidak hormat.
 - d. hukuman lainnya sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. pemberian atau pemberlakuan hukuman diberikan kepada petugas yang berstatus PPNPN selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan telah melanggar.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 

